

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENETAPAN  
MARGIN MURABAHAH PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH SAFIR BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)

**OLEH:**

**Mar'atul Khayati**  
**NIM 141 614 2148**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta ketentuan lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 24 Februari 2018 M  
07 Jumadil Akhir 1439 H

Mahasiswa yang Menyatakan





Mar'atul Khayati  
NIM 1416142148

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atul Khayati

NIM : 1416142148

Jurusan/Prodi : EKIS/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa saya telah melakukan cek plagiat pada skripsi saya yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Bengkulu". Cek plagiat tersebut saya lakukan dengan menggunakan layanan pada <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dosen pemeriksa.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar untuk memberikan pembuktian bahwa skripsi saya tersebut telah lolos dari plagiarisme.

Bengkulu, 23 Februari 2018 M  
06 Jumadil Akhir 1439H

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D.  
NIP. 19761124 200604 1 002

Mahasiswa yang Menyatakan



Mar'atul Khayati  
NIM 1416142148

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atul Khayati, NIM 1416142148 dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 23 Februari 2018 M  
6 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Ph.D.  
NIP. 19761124 200604 1 002

Khairiah Elwardah, M.Ag.  
NIP. 19780807 200501 2 008





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Bengkulu, oleh Mar'atul Khayati NIM. 1416142148, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 01 Maret 2018 M/ 13 Jumadil Akhir 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 03 Maret 2018 M

15 Jumadil Akhir 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Andang Sunarto, Ph.D.  
NIP. 19761124 200604 1 002

Khairiah Elwardah, M.Ag.  
NIP. 19780807 200501 2 008

**Penguji I**

**Penguji II**

Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 19630319 200003 2 003

Desi Isnaini, M.A.  
NIP. 19741202 200604 2 001

Mengetahui,

**Dekan**

Dr. Asnaini, M.A.

NIP. 19730412 199803 2 003

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad 47:7)*

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. 14:7)*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Alam Nasyrat: 94:6)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk;*

- ✚ Ibu dan Ayahku tercinta yang selalu kujaga kepercayaannya dan selalu kudoakan kebahagiaan baginya. Sebab sadarku tahu bahwa hanya merekalah makhluk Allah SWT yang mampu untuk mengasih dan menyangi anak-anaknya, murni tulus tanpa belas pamer yang diharapkan dari kesuksesan anak-anaknya. Merekalah yang tiada henti selalu melantunkan doa-doa di siang dan malamNya, tanpa keluh dan kesah dalam mendukung langkah-langkah baik anak-anaknya. Sungguh hanya merekalah makhluk Allah SWT. yang selalu aku doakan kebahagiaan dan keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Terima kasih mak, pak, mbak, sayang mamak, bapak,*
- ✚ Adik-adikku tercinta yang telah menggantikanku menjaga mamak selama aku memperjuangkan studiku. Al-Fahmi dan Rubbamay, mbak, sayang kalian. Selalu jaga hati mamak dek,*
- ✚ Saudara-saudara dan tetangga-tetanggaku yang selalu menjaga keluargaku selama aku memperjuangkan studiku. Selalu cepat tanggap dengan kondisi mamakku tercinta yang beberapa kali membutuhkan pertolongan medis.*
- ✚ Sahabat-sahabatku seperjuangan yang aku tahu bahwa kalian selalu menganggapku dingin tak peduli dengan lingkungan sekitarku, namun kalian sadari sendiri bahwa aku orang yang peduli with my own way. So you just support me like it used to be. You already know that I've loved you guys (Mbak Afrida Khusnul Hotimah Ardiansyah, Mbak Mukhalifah, Yeni Winardi, Indri Nomita Sari, Ayu Ratna Sari)*
- ✚ Swalala WA Group, kalian bukan lagi sekedar kawan, teman, atau sahabat. Kalian adalah keluarga ke sekian yang selalu memberiku rasa aman dan nyaman. Aku bersyukur*

*dipertemukan Allah dengan kalian melalui momen KKN yang tidak kuduga cara itu berhasil memberikanku rumah baru. It's feel like I'm home when I'm with you guys (Arsela Ari Murti, Aisyah Marsela, Cepti Dwi Anjani, Mety Yolanda, Nurfitriyani, Sekti Kurniawan). You already know that I've loved you. I know every diffirent of us is won't dismissed us.*

✚ *Almamater yang telah menempahku maafkan lah bahwa kau dulu adalah kampus yang awalnya tidak kuharapkan, jurusan yang awalnya tidak kuimpikan, namun karna QS. Ibrahim ayat 7, kau menjadi kubanggakan. Menjadi bagianmu adalah kebahagiaan yang Allah limpahkan melalui caraNya yang unik,*

✚ *Bapak Evan Stiawan, M.M., yang tanpa jasa-jasanya, sertifikasi WPPPE itu menjadi tidak mungkin untuk aku dapatkan. Tetaplah menjadi dosen kami sekaligus mentor yang selalu memberikan bukti dan aksi untuk menjadikan kami termotivasi. Bangga menjadi mahasiswamu pak,*

## ABSTRAK

Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu  
oleh Mar'atul Khayati, NIM 1416142148

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja DPS sekaligus peranannya dalam penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah salah satu bentuk upaya yang penulis lakukan untuk menjawab kekhawatiran dan persoalan tentang kerentanan teknik *margin* dalam *murabahah* terhadap adanya indikasi praktik bunga tetap. Banyaknya teori penolakan teknik *margin* dalam pembiayaan *murabahah* menjadi fokus peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran DPS melalui wawancara yang telah dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sedemikian rupa. DPS diketahui memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi penerapan aspek syariah pada produk-produk BPRS Safir, termasuk mengawasi aspek syariah pada penggunaan teknik *margin* dalam produk pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPS telah melakukan mekanisme kerja dengan berperan dalam pembentukan SOP BPRS Safir dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BPRS Safir. DPS tidak menemui praktik penyimpangan terhadap aspek syariah dalam penggunaan teknik *margin* pada produk pembiayaan *murabahah*. Hanya saja pola *marketing* yang digunakan BPRS Safir untuk menarik minat nasabah calon debitur, diketahui terdapat celah adanya indikasi praktik bunga tetap sehingga membutuhkan perhatian lebih dari DPS untuk *direview* kembali.

*Kata Kunci:* DPS, *Margin*, Penetapan *Margin*, *Murabahah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatNya yang telah menghantarkan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan pemberi safaat bagi umatnya di hari akhir nanti. Aamiin Allahumma aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Izinkalah penulis dalam momen yang langka ini untuk mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan keberkahan serta balasan pahala dari Allah SWT yang tiada tara, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengayomi mahasiswa-mahasiswanya dengan seluruh kebijakan dan kebajikannya.
2. Dr. Asnaini, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan arahan bagi terbentuknya pribadi yang unggul dan berprestasi.

3. Desi Isnaini, M.A., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan dukungannya kepada mahasiswa selama ini.
4. Yosy Arisandy, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan dukungannya kepada mahasiswa Perbankan Syariah selama ini.
5. Andang Sunarto, Ph.D., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan saran, nasihat, motivasi, dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairiah Elwardah, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh semangatnya memberikan saran dan motivasi yang mencerahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Tamyis dan Sriatin yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa-doa yang selalu mengalir demi kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi koreksi perbaikan penulis ke depan.

Bengkulu, 02 Maret 2018 M  
14 Jumadil Akhir 1439 H



Mar'atul Khayati  
NIM 1416142148

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	17
3. Subjek/Informan Penelitian.....	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	24
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	24
2. Perbedaan BPRS dengan BPR .....	25
3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	27

B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	28
2. <i>Margin Murabahah</i> .....	32
3. Penetapan <i>Margin</i> .....	33
4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	35
5. Landasan Hukum Dbolehkan <i>Murabahah</i> .....	37
6. Istilah-istilah di Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	39
C. Dewan Pengawas Syariah .....	41
1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah.....	41
2. Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	43
3. Peran Dewan Pengawas Syariah .....	45
4. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah.....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT BPRS SAFIR BENGKULU</b>	
A. Sejarah Singkat PT BPRS Safir Bengkulu.....	50
B. Aktivitas PT BPRS Safir Bengkulu .....	51
C. Aktivitas Pembiayaan PT BPRS Safir Bengkulu.....	51
D. Aktivitas Penghimpunan Dana PT BPRS Safir Bengkulu.....	52
1. Tabungan Wadiah Pelajar .....	52
2. Tabungan Wadiah Pasar.....	52
3. Tabungan Wadiah Toko dan Warung .....	53
4. Deposito Amanah Safir .....	54
E. Aktivitas Pelayanan Jasa PT BPRS Safir Bengkulu .....	55
F. Struktur PT BPRS Safir Kota Bengkulu .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	57
2. Peran DPS terhadap Penetapan <i>Margin</i> dalam Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	59
B. Pembahasan.....	63
1. Mekanisme Kerja DPS terhadap Penetapan <i>Margin Murabahah</i> pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu.....	63

2. Peran DPS terhadap Penetapan <i>Margin Murabahah</i> pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1. Struktur PT BPRS Safir Kota Bengkulu .....	56
Gambar: 1.2. Alur Mekanisme Kerja DPS.....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1. Ilustrasi Perhitungan <i>Margin Murabahah</i> .....	65
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah telah menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan. Salah satu akad yang paling populer di kalangan masyarakat ialah akad pembiayaan *murabahah*. Sesuai dengan yang dikemukakan Ahmet Suayb Gundogdu, *Murabaha, the most popular Islamic finance contract, ... In its simplest form it is buying and selling with profit...*<sup>1</sup>

Berdasarkan yang diterangkan dalam himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *murabahah* adalah jual beli yang penjualnya memberitahukan harga belinya kepada pembeli. Kemudian pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih tinggi atau.<sup>2</sup>

Dari sini diketahui bahwa, *murabahah* adalah akad pembiayaan yang mana pihak bank sebagai penjual dan wajib memberitahukan harga produk yang dibeli, serta menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya atau disebut *margin murabahah*. Sebagai pihak pembelinya ialah nasabah bank, yang kemudian memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran sejumlah harga pokok produk beserta *marginnya* yang telah disepakati.

---

<sup>1</sup>Ahmet Suayb Gundogdu, Margin Call in Islamic Finance, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 8, 2014, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728, Published by Canadian Center of Science and Education, h. 205

<sup>2</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang ketentuan *Murabahah*

Keistimewaan *maqashid* dari akad *murabahah* ini tertuang dalam QS.

al-Baqarah (2): (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Secara makna yang terkandung, *maqashid* perbedaan antara jual beli dan riba dalam ayat ini ialah antara pembeli dan peminjam, karena kebutuhan peminjam untuk menutupi hajat dirinya dan keluarganya. Sedangkan pembeli melakukan transaksi ini karena ada kelebihan harta.<sup>4</sup> Pembeli dalam pembahasan ini pada intinya ialah indikator dari kecukupan, sedangkan peminjam itu indikator dari kefakiran. Inilah makna yang terkandung dalam ketentuan Allah mengharamkan riba, karena riba dapat menyalahgunakan kebutuhan orang fakir. Sedangkan makna yang terkandung ketika Allah

<sup>3</sup>Tim Penyusun Mushaf, *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 47

<sup>4</sup>Oni Sahroni dan Adi Warman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 87

menghalalkan jual beli adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan orang fakir tersebut.<sup>5</sup>

Keistimewaan dari akad *murabahah* juga tertuang melalui firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisaa (4): (29) tentang perniagaan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kenyataan di balik keistimewaan dan *maqashid murabahah* tidak dapat terlepas dari adanya *issue-issue* syariah tentang pembiayaan *murabahah*. Salah satu *issue* tersebut ialah adanya teori penolakan teknik *margin* dalam *murabahah*. Telah sering dikatakan bahwa teknik *margin* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda. Justru, dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan mendasar antara *margin* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah soal hukum yakni, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara dasar *margin* atau sewa adalah kontrak jual beli atau penyewaan. Dalam pengertian ekonomi, pembiayaan berdasarkan *margin* harga (*murabahah*) tidak memiliki manfaat ekonomis yang lebih bila dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Ismail Hasani, *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*, (Kairo Internasional Institute of Islamic Thought, 1995), h. 183

<sup>6</sup>Abdullah Saeed, alih bahasa Arif maftuhin, Cet. I, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga bank Kaum Neo-Rivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 144

Husain Kamil dari *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) mengungkapkan pengakuannya atas kesamaan antara *margin murabahah* dengan suku bunga. Keterangan atas pengakuannya tersebut ialah bahwa *margin* dapat saja sekilas lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga bank-bank konvensional, sedangkan pada praktiknya tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara *margin murabahah* dengan suku bunga bank-bank konvensional.<sup>7</sup>

Masalahnya kemudian muncul ketika *murabahah* digunakan secara ekstensif dalam pembiayaan. Bank-bank, aslinya, bukan pedagang barang, tetapi pembiaya. *Council of Islamic Ideology* (CII) dalam Abdullah Saeed mengungkapkan:

Duduk masalahnya adalah bahwa *margin* merupakan suatu praktik perdagangan yang kasar yang telah diizinkan oleh sebagian ulama tertentu dalam kondisi yang khusus. Kebolehan dipersoalkan oleh sebagian ulama yang lain. Dalam setiap kasus, *margin* adalah cara yang relevan dalam kontrak transaksi antara penjual dan pembeli barang. Bank-bank bukanlah organisasi dagang. Mereka pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang memobilisasi dana dari masyarakat umum dan membuatnya tersedia bagi penggunaan-penggunaan produktif. Oleh sebab itu, jika sistem perbankan harus diIslamkan, maka *margin* bukanlah solusi dan beberapa cara harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial lembaga perbankan dan untuk menghindari jauh-jauh bunga yang diharamkan oleh Islam.<sup>8</sup>

Tokoh yang terang-terangan setuju untuk menghapuskan praktik *murabahah* dalam dunia perbankan, Siddiqi dalam Abdullah Saeed juga mengungkapkan seperti berikut:

Saya lebih memilih agar *bai' mu'ajjal* (*murabahah*) dihapuskan sekalian dari daftar metode yang diperbolehkan. Kalaupun kita mengakui kebolehan secara hukum, kita memiliki kaidah hukum

---

<sup>7</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* h. 129

<sup>8</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* h. 144

yang membatalkannya, bahwa segala hal yang mendorong kepada sesuatu yang haram adalah haram. Ada baiknya untuk menerapkan kaidah hukum ini bagi *bai' mu'ajjal* guna menyelamatkan perbankan bebas bunga-bunga dari penjejalan dari dalam.<sup>9</sup>

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam buku terbarunya yaitu Standar Produk Perbankan Syariah *murabahah*, memetakan *issue-issue* syariah tentang *murabahah*. *Issue* tersebut di antaranya mengindikasikan bahwa *murabahah* bisa saja terjebak ke dalam akad *tawarruq* sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara nyata dari bank kepada nasabahnya. Kemudian dengan adanya tehnik *margin* untuk memperoleh laba atau keuntungan yang didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai, dianggap sebagai konsep dari *value of time* yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Di Indonesia, praktik pembiayaan *murabahah* dibolehkan dengan didukung oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya disebut DPS. Sesuai keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedudukan DPS dalam LKS seperti diatur dalam Keputusan tersebut tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* h. 147

<sup>10</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), h. 4

<sup>11</sup>Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 1/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional

DPS sendiri memiliki tugas utama berupa mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan Fungsi utamanya adalah:

1. DPS berfungsi sebagai penasihat yang memberikan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan kantor cabang syariah perihal segala sesuatu yang berkenaan dengan aspek syariah.
2. Melaksanakan pengawasan secara aktif maupun secara pasif, terutama mengenai penerapan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator yang menjembatani antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan-usulan dan saran pengembangan produk atau jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>12</sup>

Keberadaan DPS inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Sehingga penting sekali untuk mengangkat permasalahan ini guna mendapatkan kejelasan dari *issue-issue* syariah terhadap pembiayaan *murabahah* terutama pada penetapan *marginnya*, agar tidak ada lagi kekhawatiran nasabah terhadap praktik yang menyimpang dari prinsip syariah.

PT BPRS Safir Bengkulu sebagai BPRS yang cukup lama berdiri di kota Bengkulu telah memiliki anggota DPS. PT BPRS Safir Bengkulu sendiri

---

<sup>12</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 91

didirikan pada 6 Sya'ban 1426 H atau 10 September 2005. PT BPRS Safir Bengkulu dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah mengalami perkembangan pesat. Terbukti dari 3 kantor cabang yang tersebar di kota Curup, Ketahun, Manna, dan 2 kantor kas di Lingkar Timur dan Arga Makmur.<sup>13</sup>

Dari observasi awal, diketahui bahwa brosur pembiayaan *murabahah* di BPRS Safir memberikan keterangan plafond pembiayaan dari terendah hingga tertinggi, serta dari masing-masing plafond telah tertera angsuran perbulan beserta *marginnya* yang semakin lama waktu pelunasan berarti semakin tinggi angsuran yang dibayarkan. Sehingga menunjukkan terjadinya penyimpangan pada prinsip syariah, yaitu praktik bunga tetap. Padahal seperti yang telah dikemukakan tentang pengertian *murabahah* di atas, pembiayaan *murabahah* dan *margin* keuntungannya ditentukan pada waktu nasabah dan bank berakad, karena terdapat biaya-biaya yang harus diperhitungkan saat penetapan *margin* yang membuat angsuran perbulan tidak akan sama bagi masing-masing nasabah.<sup>14</sup>

Atas dasar latar belakang masalah ini, penulis kemudian memutuskan bahwa pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian yang berjudul **Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penetapan Margin Murabahah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Kota Bengkulu.**

---

<sup>13</sup>PT BPRS Safir Bengkulu, <http://www.banksyariahsafirbengkulu.com/2016/10/pembiayaah-murabahah.html>, diakses pada 22 November 2017

<sup>14</sup>Siti Ayu Nadiyah, *Customer Service* PT BPRS Safir Kota Bengkulu, Wawancara pada 6 Desember 2017 di Kantor Pusat PT BPRS Safir

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah seperti berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dan akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran ekonom mengenai praktik *murabahah* yang rentan terhadap isu-isu syariah terutama isu aspek bunga sehingga dapat

dijadikan referensi bagi akademisi sebagai literatur untuk penelitian yang mendatang serta dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran tentang bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah*.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan kontribusi bagi:

- a. Bagi praktisi perbankan syariah, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai kajian awal untuk menjaga keIslaman perbankan syariah di Bengkulu, dan secara umum tentunya.
- b. Bagi regulator, yaitu sebagai acuan untuk memperhatikan dan mengusahakan regulasi khusus terhadap aspek risiko rentan riba di perbankan syariah pada praktik pembiayaan *murabahah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Demi mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini ialah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Shuffa Nurul Qiyamah yang berjudul Analisis Metode Perhitungan *Margin murabahah* Pada Produk Piutang *murabahah* Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI Pada Tahun 2015 Di Tangerang Selatan

Peneliti mengungkapkan permasalahan persepsi masyarakat mengenai *murabahah* serta sekaligus menjawab pertanyaan atas

penggunaan metode dalam perhitungan *margin murabahah* dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI nomor 18/DSN-MUI/XII/2012, yang pada intinya untuk membuktikan kesesuaian akad dengan ketentuan DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui data skunder dan data primer. Hasil pembahasannya ialah peneliti menyimpulkan bahwa dalam studi kasus yang diteliti, penerapan metode perhitungan *margin murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut, hanya saja dalam beberapa draft kontrak akad *wakalah murabahah* dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakjelasan karena menggabungkan akad *wakalah* dalam *murabahah*. Dalam penelitian ini, Shuffa Nurul Qiyamah terfokus kepada analisis penggunaan metode penetapan *margin murabahah*.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah mengangkat permasalahan yang sama yaitu *margin murabahah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya ialah, peneliti fokus kepada menganalisis metode perhitungan *margin murabahah*, mengungkap persepsi masyarakat mengenai *murabahah*, dan kesesuaian akad dengan fatwa DSN. Sedangkan penulis mengangkat permasalahan *margin murabahah* dengan menganalisis peran DPS dalam penetapan *margin murabahah*.

---

<sup>15</sup>Shuffa Nurul Qiyamah, Analisis Metode Perhitungan Margin *Murabahah* pada produk Piutang *Murabahah* Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

2. Skripsi dari Anik Arofah yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Pada Tahun 2008 Di Klaten.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai peran DPS terhadap pengawasan aspek syariah di BMT Safinah Klaten, bagaimana pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan syariah, serta apa hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas serta solusi yang pernah diupayakan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Peneliti berusaha menggali peran dewan pengawas syariah yang ternyata pada hasil pembahasan ditemukan kendala berupa keterbatasan pengetahuan dalam literasi *micro finance* sehingga untuk menjaga aspek syariah di BMT tersebut perlu ditingkatkan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah, dari segi variabel utama yakni peran Dewan Pengawas Syariah dan dari metode penelitian yakni deskriptif kualitatif. Perbedaan mendasar selain objek penelitian, yaitu DPS di BMT dan DPS di PT BPRS Safir Bengkulu ialah, perbedaan bahwa meskipun mengangkat permasalahan aspek syariah, peneliti tersebut tidak secara khusus meneliti aspek syariah pada praktik *murabahah* dengan teknik *margin/mark-up*nya. Sedangkan permasalahan yang akan penulis angkat ialah fokus kepada *margin*

---

<sup>16</sup>Anik Arofah, Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

*murabahah* dengan menganalisis peran DPS dalam penetapan *margin murabahah*.

3. Skripsi dari Sri Dewi Anggadini dalam judul Penerapan *Margin Pembiayaan Murabahah* Pada BMT *As-Salam* Pacet Cianjur.

Peneliti mengangkat permasalahan *margin murabahah* yang mengarah kepada perhitungan *margin murabahah* disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sistem berdagang, dimana apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi mitra atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT. Metode penelitiannya ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan ialah diketahuinya prosedur pembiayaan pada BMT *as-Salam* telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah, sama-sama membahas *margin* dalam pembiayaan *murabahah* dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah, peneliti tersebut tidak mengungkap penolakan teknik

---

<sup>17</sup>Sri Dewi Anggadini, Penerapan Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT *As-Salam* Pacet Cianjur, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9, No. 2.

*margin* dalam *murabahah* yang mendapat pertentangan dari para ekonom muslim. Peneliti juga tidak membahas peran DPS dalam penetapan *margin murabahah*.

4. Jurnal Nasional dari Wasyith dalam jurnal ekonomi Islam dengan judul *Beyond Banking: Revitalisasi Maqasid Dalam Perbankan Syariah Pada Tahun 2017*.

Peneliti mengungkap probabilitas proposal alternatif untuk mengukur kinerja perbankan syariah melalui pendekatan *maqasid*. Konsep *maqasid* sangat relevan untuk dikaji, dikembangkan, dan direvitalisasi secara kontekstual, apalagi di tengah gempita pengembangan penelitian ekonomi Islam secara lebih luas. Pada hasil penelitiannya, peneliti juga menyadari jika dalam penelitian ini lebih berfokus pada dunia perbankan, revitalisasi konsep *maqasid* tentu sangat terbuka untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi lainnya. Meskipun dalam pengukuran, masih ada beberapa rasio keuangan bank syariah yang belum dicantumkan. Hal ini disebabkan salah satunya, karena laporan keuangan tidak mewajibkan adanya komponen *maqasid* yang harus diungkap oleh bank syariah. Tentu, ini merupakan tantangan bagi regulator dan pihak terkait untuk membuat kebijakan tentang laporan aspek syariah yang komprehensif. Sehingga nantinya, laporan tersebut cukup menggambarkan bahwa bank syariah

telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktifitas keperbankannya.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas permasalahan akad *murabahah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah, meskipun mengangkat *maqasid* dalam penerapan praktik perbankan, peneliti tersebut tidak membahas secara khusus *maqasid* dalam penerapan akad *murabah* di perbankan, peneliti juga tidak membahas peran DPS dalam penetapan *margin murabahah*.

5. Jurnal Internasional dari Ahmet Suayb Gundogdu yang berjudul *Margin Call In Islamic Finance* Pada Tahun 2014.

Ahmet mengungkapkan permasalahan bagaimana sistem *murabahah* berjalan, mulai dari *murabahah* adalah produk pembiayaan terpopuler, bagaimana *call margin*-nya, hingga ke masalah manajemen risiko harga barang yang ditransaksikan dalam akad *murabahah*. Terpenting dalam jurnal ini ialah ketika Ahmet mengangkat *issue murabahah* yang menjadi pertentangan para ekonom muslim. Metode penelitian dalam jurnal ini mengacu pada analisis deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun *murabahah* sangat dikritik, kontrak *murabahah* berhubungan pembiayaan dengan transaksi ekonomi asli dan relatif yang kurang potensial untuk menciptakan gelembung likuiditas ini ketika hendak dipraktikkan maka masih banyak peran yang harus dimainkan oleh aset berbasis *murabaha*

---

<sup>18</sup>Wasyith, Beyond Banking: Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, ISSN 2085-9325

seperti harus sesuai dengan standar *FAS-2: Murabaha and Murabaha to Purchase Orderer* yang dikembangkan oleh Lembaga Penunjang Keuangan Islam.<sup>19</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas *mark-up/margin murabahah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penulis membahas *mark-up/margin murabahah* dengan mengulasnya secara mendalam dan terspesifikasi kepada peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang berwenang mengawasi praktik LKS agar tetap pada *core businessnya*.

6. Penelitian yang dibukukan dari Abdullah Saeed yang menuangkan penelitian semasa menjadi mahasiswa pascasarjana Universitas Melbourne ke dalam sebuah buku *Islamic Banking And Interest – A Study Of Riba And Its Contemporary Interpretation*.

Buku hasil penelitian ini diterjemahkan oleh arif Maftuhin dengan judul *Menyoal Bank Syariah – Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Pokok yang menghubungkan penulis dengan buku ini ialah, Saeed benar-benar menguak kritik dan penentangan terhadap praktik *murabahah*. Meskipun tetap tidak mengambil kesimpulan mengenai seharusnya praktik *murabahah* ini pada akhirnya, baik berupa kepastian tentang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah didapatkan. Hanya saja sikapnya condong kepada pihak yang menentang. Hal ini terlihat dari catatan penutup yang ditulis

---

<sup>19</sup>Ahmet Suayb Gundogdu, *Margin Call in Islamic Finance, International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 8, 2014, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728, Published by Canadian Center of Science and Education

dalam bab *murabahah* bahwa praktik *murabahah* mendorong kepada pengakuan nilai waktu pada uang.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan buku ini ialah mengangkat permasalahan *margin murabahah* dengan mengungkapkan pihak yang mendukung dan yang menentang. Perbedaannya sendiri ialah, penulis kemudian melanjutkan untuk mengangkat praktik *murabahah* dari segi *marginnya* yang dibahas secara mendalam dengan menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir kota Bengkulu

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan untuk meneliti pada tempat yang alamiah. Peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.<sup>21</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan penjelasan (analisis) dari

---

<sup>20</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004)

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), h. 6

permasalahan yang diangkat, kemudian dituliskan deskriptif dengan metode induktif. Hal ini sesuai dengan pengertian metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.<sup>22</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung mulai dari Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang dilakukan di PT BPRS Safir kota Bengkulu.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa PT BPRS Safir kota Bengkulu merupakan BPRS yang selama kurun waktu 13 tahun telah mengalami perkembangan pesat dan tentunya memiliki DPS. Dominan produk yang banyak diminati nasabah juga merupakan produk pembiayaan *murabahah*. Terlebih lagi dari observasi awal telah ditemukan masalah adanya penetapan *margin* yang terlalu dini yang tertera pada edaran plafond pembiayaan *murabahah*. Mengingat keterkaitan fenomena yang terjadi pada bank tersebut dengan

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 9

permasalahan yang diangkat, maka lokasi tersebut sangat layak diangkat sebagai lokasi dalam suatu penelitian ilmiah.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan model *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni pertimbangan subjek yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.<sup>23</sup> Dalam hal ini subjek atau informan penelitiannya ialah Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku DPS PT BPRS Safir Bengkulu, M. Idrus Subhan selaku Plt. Kepala Divisi Marketing, dan Siti Ayu Nadyah selaku *Costumer Service*.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut bisa diperoleh dengan cara wawancara yang diajukan kepada subjek penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 219.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 225

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>25</sup>

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti melalui mendengar, mengamati, dan menuliskan hal-hal yang sedang terjadi selama proses pengumpulan data.<sup>26</sup>

#### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam wawancara ini, peneliti dapat meminta pendapat, tanggapan, dan ide-ide narasumber tentang suatu permasalahan. Pelaksanaan wawancara ini lebih luas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena pada wawancara terstruktur peneliti sudah memiliki pola jawaban untuk

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 225

<sup>26</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.134

setiap pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.<sup>27</sup> Wawancara yang akan dilakukan saat penelitian ialah dengan Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku DPS PT BPRS Safir Bengkulu, M. Idrus Subhan Kepala Divisi Marketing, dan Siti Ayu Nadyah selaku *Costumer Service*.

### 3) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>28</sup> Dalam hal ini, data dan informasi akan diperoleh melalui studi dokumentasi dari buku-buku, jurnal, artikel, fatwa, maupun perundang-undangan tentang peran DPS, dan tentang pembiayaan *murabahah*.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika peneliti merasa terdapat data yang masih dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali. Sedangkan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, dapat dilakukan peneliti secara interaktif dan

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 233.

<sup>28</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian...* h. 139

berlangsung secara *continou* hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu<sup>29</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah langkah peneliti untuk merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu peneliti mencari tema dan polanya. Melalui langkah ini, setelah data direduksi maka akan memberikan keterangan berupa gambaran atau konsep yang lebih jelas, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. Melalui langkah penyajian data inilah peneliti akan dimudahkan dalam memahami suatu permasalahan itu terjadi, kemudian merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan permasalahan yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dari Miles and Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Sehingga yang terjadi kemudian, kesimpulan awal tersebut bisa jadi akan berubah jika tidak

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 246-253

ada penemuan terhadap bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung bagi terselenggaranya pengumpulan data berikutnya. Ketika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan di awal tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada akhirnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan peneliti dari awal, namun juga bisa jadi kebalikannya. Hal ini dikarenakan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara sehingga akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## **6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - 2. Tempat Penelitian
  - 3. Subjek/Informan Penelitian
  - 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
  - 5. Teknik Analisis Data

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori (sesuai dengan jumlah variabel)

## BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

### B. Pembahasan

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

### B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Berdasarkan pengertiannya, bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa produk tabungan, deposito dan hal lain yang dipersamakan dengan itu. Kemudian bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian pembiayaan adalah menyediakan sejumlah biaya atau uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk diberikan bank kepada nasabahnya. Pembiayaan yang dimaksud ialah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Bank mewajibkan nasabah sebagai pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Dari paparan di atas, diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah atau bank yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>1</sup>Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 BPRS adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional)**

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR konvensional sendiri masih menerapkan sistem bunga dalam aktivitas operasinya. Sehingga, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membedakan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR):<sup>3</sup>

### **a. Akad dan Aspek Legalitas**

Akad-akad yang terdapat dalam segala bentuk aktivitas BPRS adalah akad yang memiliki konsekuensi baik secara duniawi maupun secara ukhrawi, karena akad yang dilakukan BPRS haruslah berdasarkan landasan syariah atau hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2002), h. 56

- b. BPRS memiliki Dewan Pengawas Syariah yang kedudukan dalam struktur organisasinya setara dengan dewan direksi sebagai perpanjangan tangan dari DSN yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas operasional BPRS sehingga tidak terdapat penyimpangan terhadap prinsip syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
- d. Aktivitas operasionalnya berupa usaha yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yaitu aktivitas yang tidak memberikan pembiayaan bagi bisnis yang haram, ataupun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sebagai BPR Syariah, baik untuk menghimpun dana maupun menyalurkan pembiayaan, harus berdasarkan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.
- f. Dalam aktivitas operasional perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang untuk:
  - 1) Melakukan kegiatan operasionalnya dengan menyalahi prinsip Syariah.
  - 2) Menerima bentuk simpanan berupa giro dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dari pasal 21 Undang-undang Perbankan Syariah bahwasannya kegiatan usaha BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  - 2) Simpanan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* melalui produk deposito, produk tabungan, atau atau produk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan tidak menyalahi ketentuan dalam prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
  - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*
  - 4) Pembiayaan dengan prinsip sewa untuk menyewakan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah, baik berdasarkan akad *ijarah* atau sewa murni, maupun berdasarkan *ijarah muntahiya bittamlik* atau sewa dengan pemindahan kepemilikan
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*

- c. BPRS boleh menempatkan sebagian dananya kepada bank syariah lainnya dengan prinsip titipan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau menempatkan dananya dengan prinsip investasi yang menggunakan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- g. Dibolehkan untuk memiliki suatu produk baru atau kegiatan usaha lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan tentunya tidak menyalahi ketentuan dalam prinsip syariah<sup>4</sup>

Pembatasan usaha BPRS secara tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36.KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR syariah adalah:

- 1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan produk-produk simpanan berupa:
  - a. Produk tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* (titipan) atau *mudharabah*.
  - b. Produk deposito berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 106-107

- c. Produk-produk lainnya yang menggunakan prinsip titipan atau investasi berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
- a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya.
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, bagi hasil lainnya
  - c. Pembiayaan lain berdasarkan akad *rahn* dan *qardh*
- 3) Serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* atau akad pembiayaan dengan prinsip jual beli ini adalah akad yang secara *lafdzi* berasal dari masdar *ribhun* yang berarti keuntungan. *Murabahah* sendiri adalah masdar dari *rabaha – yurabihu – murabahatan* yang artinya memberikan keuntungan.<sup>5</sup>

Wahbah al-Zuhaily dalam M. Yazid Afandi, menguraikan pendapat antara para imam mujtahid mengenai definisi *murabahah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *murabahah* adalah memindahkan hak atas kepemilikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan

---

<sup>5</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85

yang diinginkan. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasar pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

*Murabahah* merupakan salah satu prinsip dalam jual beli, selain *salam* dan *istishna'*. Prinsip *murabahah* sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum lembaga keuangan syariah tumbuh di Indonesia. *Murabahah* telah dilaksanakan pada pasar, toko dan sejenisnya yang dikenal dengan jual beli barang.<sup>7</sup> *Murabahah* ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual maupun pembeli.<sup>8</sup>

Disebutkan juga dalam artikel online internasional, tepatnya artikel online di Turkey, bahwa:

*Murabaha (cost plus financing) is the most popular Islamic financing technique used amongst Islamic banks. It refers to the sale and purchase of assets in which the cost and profit Margin (mark-up) are made known to the buyer. In a Murabaha arrangement, the financier will buy the asset from a supplier (directly or through an agent -the agent may be the customer itself acting in the capacity of agent-) and will then sell the asset to the customer at an agreed Marginsale price.<sup>9</sup>*

Disebutkan dalam sumber yang lain bahwa *murabahah* atau disebut juga *Bai' al- Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal

---

<sup>6</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 85

<sup>7</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h. 73

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: rajawali Pers, 2009), h. 113

<sup>9</sup>Herguner Bilgen Ozeke, "Turkey: Islamic Finance in Turkey: Some Practical Considerations", *Mondaq Connecting Knowledge and People*, 08 Mei 2014

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* ini berarti adalah akad jual beli barang dengan alur berupa penjual memberitahukan harga awal barang yang hendak dijualnya, penjual juga memberitahukan ada tambahan (*margin*) yang diakui sebagai laba atau keuntungan, dan besaran tambahan ini disepakati oleh bersama antara penjual dan pembeli. Akad ini sebenarnya adalah wujud dari bentuk transaksi muamalah yang alam, karena keuntungan yang ingin diperoleh penjual, disebutkan secara langsung dan transparan. Hal ini tentu saja sesuai dengan karakter *murabahah* bahwa *murabahah* adalah akad yang dicirikan dengan terdapatnya penjual yang harus memberi tahu pembeli tentang harga awal pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang diharapkan oleh penjual sekaligus mengungkapkan tambahan biaya dalam perolehan barang tersebut, maka mengenai besaran keuntungannya tersebut haruslah yang berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

*Murabahah* bukan merupakan jasa pada perbankan, namun merupakan transaksi perdagangan. Bentuk aplikasi *murabahah* dalam dunia perbankan adalah suatu akad transaksi jual beli suatu barang yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank syariah dalam hal ini membeli lebih dulu barang yang diminta oleh nasabah. Kemudian bank menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan bank dari pihak ke tiga,

---

<sup>10</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 432

lalu harga perolehan tersebut ditambahkan dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.<sup>11</sup>

Melalui akad *murabahah* ini, nasabah dapat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus lebih dulu menyediakan sejumlah uang tunai.. Sederhananya, dengan bersepakat menggunakan akad *murabahah*, nasabah dimudahkan karena telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang dibutuhkannya. Tidak hanya keuntungan bank yang disepakati bersama, melainkan cara pembayaran dan jangka waktu pelunasannya pun disepakati bersama.<sup>12</sup>

Dalam transaksi *murabahah* bank tidak turut menanggung untung dan rugi, melainkan lebih berperan sebagai intermediasor *financial*. Fikih menganggap *murabahah* (*mark-up*) berbeda dengan transaksi serupa yang berbunga karena *margin* tidak mesti dihubungkan dengan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayarannya ditangguhkan.<sup>13</sup>

## 2. *Margin Murabahah*

*Margin* adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli (*murabahah*, *ijarah* dan *salam*). *Margin* merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai

---

<sup>11</sup>Djoko Muljono, *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), h. 58

<sup>12</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet: 2012), h. 28

<sup>13</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*, alih bahasa Burhan Subrata, Perbankan Syariah, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Serambi: 2007) h. 75-77

penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Besar kecilnya *margin* yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan.<sup>14</sup>

Meskipun terjadi perselisihan mengenai *margin*, transaksi *murabahah* seperti ini dianggap halal karena bank lebih dahulu memperoleh barang untuk dijual kembali dengan harga yang dinaikkan. Artinya, bank menjual suatu barang untuk mendapatkan laba. Teknik ini bukan riba karena tidak sekedar pertukaran uang dengan uang. Bank dalam proses akad *murabahah* juga tetap menanggung risiko saat pembelian dan sebelum penjualan kembali terjadi, misalnya saja harga barang turun dan nasabah tidak mau menerima barang. Layanan yang diberikan bank Islam seperti inilah yang membedakan dengan layanan bank konvensional yang benar-benar meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli suatu barang.<sup>15</sup>

### 3. Penetapan *Margin*

Pada dasarnya, penetapan *margin* memang disepakati bersama antara bank dan nasabah, namun bank tetap memiliki acuan-acuan atau pertimbangan untuk menetapkan keuntungan yang diharapkannya. Seperti yang dikutip Binti Nur Asiyah dari Adiwarmen A. Karim, ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan *margin* keuntungan yang di antaranya:

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk...* h. 17

<sup>15</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking...* h. 77

1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Commite*) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam ALCO sebagai *competitor* langsung terdekat.

2) *Acquiring Cost*

*Acquiring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

3) *Overhead Cost*

*Overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.<sup>16</sup>

Dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, penetapan *margin* berlandaskan dari kejujuran bank yang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Sehingga

---

<sup>16</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 162-163.

dasar penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* benar-benar berdasarkan prinsip syariah yang adil dan terhindar dari bunga.<sup>17</sup>

Diatur lebih lanjut mengenai penetapan *margin* dalam Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* dari OJK, bahwa dasar penetapan *margin* harus mengikuti standar yang telah ditentukan OJK seperti berikut:

1. *Margin* jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.
2. *Margin* (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
3. *Margin* dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
4. Perhitungan *margin* dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk* premium dan tingkat keuntungan.
5. *Margin* tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
6. Bank dapat memberikan potongan *margin murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.<sup>18</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat *murabahah***

- a. Rukun *murabahah* sama seperti halnya rukun jual beli barang pada umumnya yang menurut jumhur ulama berupa:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

<sup>18</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk*, h. 37

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70-75

- 1) Ada penjual (*bai'*)
  - 2) Ada pembeli (*musytari*)
  - 3) Objek atau barang yang diperjual-belikan (*mabi'*) yang diperbolehkan dalam Islam
  - 4) Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang
  - 5) Ijab kabul (*shigat*) pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang berakad
- b. Syarat *murabahah* diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:<sup>20</sup>
- 1) Nasabah memerlukan barang dan meminta kepada bank untuk menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang. Sehubungan dengan permintaan ini, nasabah wajib untuk menyerahkan pemberitahuan transaksi kepada bank melalui deklarasi *murabahah*
  - 2) Bank bersedia menjual barang kepada nasabah dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari penyedia, dan berdasarkan kepercayaan memberikan hak kepada nasabah untuk bertindak untuk dan atas nama nasabah sendiri melakukan pembuatan dokumen jual-beli dan menerima barang tersebut langsung dengan dan dari pemasok, serta memberi wewenang kepada nasabah untuk menuntut pemasok jika barang yang

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun DPBS-OJK, *Standar Produk...* h. 132-133

diterimanya digugat kepemilikannya oleh pihak ketiga atau adanya cacat tersembunyi

- 3) Bank bersedia memberikan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank terkait pembiayaan *murabahah*
- 4) Nasabah bersedia membayar harga jual sesuai dengan deklarasi *murabahah*, dan harga jual tidak dapat berubah selama berlakunya pembiayaan *murabahah*.
- 5) Pemberian kuasa seperti dimaksud dalam angka b) di atas tidak mengakibatkan nasabah dapat membatalkan jual-beli barang dan nasabah dengan ini melepaskan pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Selambat-lambatnya pada saat pencairan pembiayaan *murabahah* oleh bank, nasabah wajib menandatangani dan menyerahkan deklarasi *murabahah* kepada bank.

## 5. Landasan Hukum Dbolehkan *Murabahah*

### a. Landasan Al-Qur'an

- 1) QS. al-Baqarah (2): (275)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>21</sup>

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Mushaf, *Al-Qur'an Cordoba*... h. 47

## 2) QS. an-Nisaa (4): (29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>22</sup>

## b. Landasan Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). (رَوَاهُ  
 الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya: Pekerjaan apa yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik”. (HR al-Bazzar Hadis ini dishahihkan oleh al-Hakim)*<sup>23</sup>

## c. Landasan Yuridis

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah  
 Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta  
 Pelayanan Jasa Bank Syariah

<sup>22</sup>Tim Penyusun Mushaf, *Al-Qur’an Cordoba...* h. 83

<sup>23</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

- 3) Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II pasal 20 ayat (6)
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*

#### **6. Istilah-istilah di Pembiayaan *Murabahah***

- a. Akad adalah, kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban, standar dan persyaratan yang disepakati, sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.
- b. Objek *murabahah*, adalah barang yang dijadikan *underlying asset of transaction* pada pembiayaan *murabahah* yang harus disebutkan secara jelas, detail dan terperinci dalam kontrak. Barang yang dijualbelikan harus halal secara zat maupun cara perolehannya.
- c. *Wakalah*, adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- d. *Supplier/pemasok*, adalah pihak ketiga sebagai penyedia barang yang akan diperjualbelikan. Pihak ini disepakati oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.
- e. Uang Muka, adalah sejumlah uang yang boleh diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi

*murabahah*. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi.

- f. Harga Perolehan, adalah yang diberikan oleh pemasok kepada nasabah setelah dikurangi uang muka yang telah dibayar nasabah kepada pemasok.
- g. Harga Jual, adalah harga perolehan ditambah *margin* yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam kontrak akad *murabahah*.
- h. *Margin/Mark-Up*, adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli ( *murabahah*, *ijarah* dan *salam*). *Margin* merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan Nasabah. Besar kecilnya *margin* yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan.
- i. Plafond Pembiayaan *Murabahah*, adalah harga perolehan dikurangi uang muka dari nasabah. Sehingga total piutang nasabah adalah plafond + *margin* bank.
- j. Diskon Pemasok, adalah potongan harga dari pemasok terhadap harga barang. Dalam hal diskon diberikan Pemasok sebelum terjadinya akad maka diskon menjadi hak nasabah. Apabila diskon diberikan Pemasok setelah akad ditandatangani, maka pembagian diskon akan disepakati bank dan nasabah kemudian. Pembayaran kembali atas fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah beserta *margin* untuk bank.

- k. Pembayaran Angsuran, adalah pembayaran kembali atas fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah beserta *margin* untuk Bank.
- l. Tanggal Jatuh Tempo, adalah tanggal terakhir yang disepakati dalam hal nasabah melunasi seluruh kewajibannya kepada bank yang ditetapkan berdasarkan akad. Kewajiban yang ditunaikan melewati tanggal jatuh tempo<sup>24</sup>

### **C. Dewan Pengawas Syariah**

#### **1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang membahas tentang Perbankan Syariah pada pasal 23, terdapat keterangan mengenai kedudukan DPS pada perbankan syariah, yaitu:

- a. Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib membentuk DPS.
- b. DPS seperti yang dimaksudkan pada ayat (a) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun DPBS-OJK, *Standar Produk...* h. 17

- c. DPS seperti yang dimaksudkan pada ayat (a) memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank untuk menjaga kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah.
- d. Seperti yang dimaksudkan pada ayat (a) mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan DPS, diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu:

- a. DPS berkedudukan dalam struktur organisasi lembaga keuangan sebagai bagian yang independen namun kedudukannya DPS sejajar dengan dewan komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan direksi Struktur organisasi lembaga keuangan syariah
- b. Struktur organisasi DSN-MUI, bahwa kedudukan DPS berada dibawah DSN-MUI yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan terhadap penerapan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23

<sup>26</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Bandung :Elex Media Komputindo,2006), h.

## 2. Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- b. Para DPS yang telah ditetapkan, satu di antaranya berkedudukan sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai anggota
- c. Jabatan kerja seorang anggota DPS adalah 4 (empat) tahun, namun bisa diperpanjang dengan mengurus surat izin perpanjangan jabatan DPS. Selang waktu berjalan, DPS bisa saja akan mengalami pergantian yang disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah melakukan penyimpangan dan merusak citra DSN.<sup>27</sup>

Diketahui juga bahwa untuk menjadi seorang anggota DPS, terlebih dahulu harus melalui proses tahapan-tahapan guna mendapatkan anggota DPS yang profesional, pertama ialah harus terpenuhi syarat berikut:

- a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
  - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>27</sup>Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000

- 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
  - 4) Tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
- 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
  - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>28</sup>

Prosedur penetapan anggota DPS sendiri juga dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terstruktur seperti berikut ini:

- a. Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
- b. Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>28</sup>Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, h.

d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diberikan paling sedikit berdasarkan:

- 1) Hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
- 2) Hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.<sup>29</sup>

### 3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran dapat didefinisikan sebagai sikap dan perlakuan yang unik yang mencirikan seseorang yang tergabung dalam sebuah kelompok lingkungan kerja atau sebuah lingkungan sosial yang berpengaruh besar pada suatu kejadian.<sup>30</sup>

Secara sosiologis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, jika seseorang ataupun suatu lembaga telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.<sup>31</sup>

Sedangkan tugas dan kewajiban DPS ialah seperti berikut:

- a. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a), meliputi antara lain:
  - 1) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;

---

<sup>29</sup>Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank ..., h. 28

<sup>30</sup>Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 8

<sup>31</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 43

2) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional<sup>32</sup>

#### **4. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah**

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud di atas, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
- b. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;
- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan

---

<sup>32</sup>Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank ..., h. 27-28

- e. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud di atas, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
- d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
  - 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
  - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;

- 3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*; dan penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
- e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
- f. Meminta bukti dokumen kepada direksi BPRS mengenai:
- 1) Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
  - 2) Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
  - 3) Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- g. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan

- 2) Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- h. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
- j. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PT BPRS SAFIR BENGKULU**

##### **A. Sejarah Singkat PT BPRS Safir Bengkulu**

PT BPRS Safir Bengkulu sebagai BPRS yang cukup lama berdiri di kota Bengkulu, didirikan pada 6 Sya'ban 1426 H atau 10 September 2005, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/53/KEP.GBI/2005. PT BPRS Safir Bengkulu dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah mengalami perkembangan pesat. Terbukti dari 3 kantor cabang yang tersebar di kota Curup, Ketahun, Manna, dan 2 kantor kas di Lingkar Timur dan Arga Makmur.<sup>1</sup>

Saat diresmikan, akta pendiriannya ditandatangani di depan notaris Irawan, S.H. Modal dasar perseroannya sebesar Rp 4.000.000.000,00, yang terdiri atas 4.000 lembar saham. Masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp 1.000.000,00. Oleh karena itu, PT BPRS Safir telah melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor pertanian dan perdagangan. PT BPRS Safir juga juga melakukan upaya

---

<sup>1</sup>PT BPRS Safir Bengkulu, <http://www.banksyariahsafirbengkulu.com/2016/10/pembiayaah-murabahah.html>, diakses pada 22 November 2017

peningkatan SDM dan teknologi operasi yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai visi dan misi bank.<sup>2</sup>

## **B. Aktivitas PT BPRS Safir Bengkulu**

Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh BPRS Safir adalah seperti berikut:

1. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan.
3. Menawarkan jasa-jasa syariah.

## **C. Aktivitas Pembiayaan PT BPRS Safir Kota Bengkulu**

1. Pembiayaan *murabahah* dengan sistem jual beli secara angsuran dengan jenis penggunaan untuk konsumtif.
2. Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil dengan jenis penggunaan modal usaha.
3. *Ijarah Multijasa*

*Ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada pembiayaan jenis ini dapat digunakan untuk:

- a. Biaya pendidikan
- b. Biaya perjalanan ibadah umroh

---

<sup>2</sup>Ayu Anjuani, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Deposito Amanah PT. BPRS Safir Bengkulu*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2015), h.20

- c. Biaya kesehatan
- d. Biaya *tour* wisata dalam dan luar negeri
- e. Biaya pernikahan
- f. Dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

#### **D. Aktivitas Penghimpunan Dana PT BPRS Safir Bengkulu**

##### **1. Tabungan Wadiah Pelajar**

Tabungan wadiah pelajar adalah tabungan yang khusus diperuntukkan bagi para pelajar yang waktu penabungan dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini memiliki beberapa keunggulan seperti berikut:

- a. Aman karena dijamin pemerintah
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Saldo awal setoran awal hanya Rp 10.000,-
- d. Batas nominal yang ditabungkan tidak ditentukan jumlahnya
- e. Satu penabung akan mendapatkan satu buku tabungan dan nomor rekening<sup>4</sup>

##### **2. Tabungan Wadiah Pasar**

Tabungan wadiah pasar adalah produk tabungan khusus pedagang di pasar, penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank.

---

<sup>3</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Produk Penyaluran Dana*

<sup>4</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Tabungan Wadiah Pelajar*

Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan.

Keunggulan yang dimilikinya ialah:

- a. Aman karena BPRS Safir merupakan bank yang masuk dengan kepesertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 milyar.
- b. Ringan karena bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp 10.000,-.
- c. Flexibel karena dapat melakukan transaksi setiap saat dan *Service Excellent* karena fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.<sup>5</sup>

### **3. Tabungan Wadiah Toko dan Warung**

Tabungan ini adalah tabungan khusus pedagang dan pemilik warung, penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan. Bank akan memberikan kotak celengan kepada penabung dan secara periodik celengan akan dibuka petugas Bank dan uang yang terkumpul akan ditabungkan di rekening atas nama nasabah. Keunggulan yang dimilikinya ialah:

---

<sup>5</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Tabungan Wadiah Pasar*

- a. Aman karena BPRS Safir merupakan bank yang masuk dengan kepesertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 milyar.
- b. Ringan karena bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp 10.000,-.
- c. Flexibel karena dapat melakukan transaksi setiap saat.
- d. *Service Excellent* karena fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.<sup>6</sup>

#### **4. Deposito Amanah Safir**

Produk ini adalah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan Nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan layanan dan bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan, Insya Allah lebih adil dan berkah. Keunggulannya adalah seperti berikut:

- a. Aman karena BPRS Safir peserta LPS sehingga simpanan Nasabah dijamin pemerintah hingga Rp 2 milyar.
- b. Ringan karena bebas biaya administrasi
- c. Produktif karena bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan
- d. Flexibel karena dapat di *role over* (perpanjangan otomatis)
- e. Dwi Fungsi, yaitu selain sebagai investasi, namun juga bisa dijadikan sebagai agunan/jaminan pembiayaan.

---

<sup>6</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Tabungan Wadiah Toko dan Warung*

- f. Menarik karena tersedia hadiah langsung
- g. Berkah karena dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>7</sup>

#### **E. Aktivitas Pelayanan Jasa PT BPRS Safir Bengkulu**

BPRS Safir memiliki produk jasa berupa produk *Rahn*/Gadai Syariah sebagai solusi tepat mengatasi masalah keuangan dengan biaya ringan, praktis, dan cepat. Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diwujudkan dengan nasabah hanya dikenakan biaya jasa simpanan/pemeliharaan barang jaminan.

Staf penaksir akan menentukan nilai taksiran emas yang akan dijadikan patokan perhitungan pengenaan jasa simpanan dan plafond uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang yang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Investasi Syariah*

<sup>8</sup>PT BPRS Safir Kota Bengkulu, *Browsur Rahn*



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *Customer Service*, pengajuan pembiayaan *murabah* dimulai dengan nasabah melengkapi kelengkapan berkas. Berkas-berkas yang perlu dilengkapi adalah seperti berikut:<sup>1</sup>

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Photo copy KTP s/i yang masih berlaku/ keterangan domisili dari camat/dukcapil
- c. Pas photo 4x6 s/i
- d. Photo copy kartu keluarga
- e. Photo copy buku nikah (jika sudah menikah)
- f. Photo copy jaminan sertifikat (SHM) / BPKB serta STNK
- g. Surat Keterangan Usaha (SKU)/ HO dari lurah / dinas terkait
- h. Photo copy KTP berlaku pemilik jaminan
- i. Lampirkan laporan neraca dan laba rugi (nota penjualan dan pembelian barang
- j. RAB (Rencana Anggaran Belanja)

---

<sup>1</sup>Siti Ayu Nadiyah (*Customer Service* BPRS Safir) wawancara 05 Februari 2018

- k. Rekening listrik terakhir
- l. Rekening PDAM terakhir
- m. Photo copy buku tabungan terakhir
- n. Photo copy NPWP

Kemudian Plt. Kepala Divisi Marketing, menambahkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* di BPRS Safir pada dasarnya berjalan standar seperti prosedur di bank-bank lainnya, dan tentu saja mengikuti SOP BPRS Safir yang telah disetujui DPS.

Setelah persyaratan-persyaratan pemberkasan telah diajukan nasabah, kemudian AO mengecek kelengkapannya dan melakukan pengecekan terhadap *track record* nasabah dengan menggunakan fasilitas *i-debt* atau SLIK. Langkah selanjutnya adalah dilakukannya survei untuk mengetahui lebih dalam tentang nasabah calon debitur, termasuk survei adalah untuk mengetahui kelayakan nasabah yang diukur dengan 5c. Paling utama adalah *character* nasabah itu sendiri. Setelah survei, dilakukanlah analisa kelayakan untuk diajukan kepada komite. Kemudian masuklah kepada tahap komite. Pada tahap ini disebut proses terjadinya akad, berupa perundingan dan negosiasi perihal harga pokok barang dan harga jualn atau *marginnya*. Apabila kedua belah pihak setuju, maka terjadilah akad itu sendiri.<sup>2</sup>

Jadi berdasarkan prosedurnya, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BPRS Safir tetap mengacu pada prinsip syariah yang telah terdapat dalam SOP<sup>3</sup>. Mengenai *margin murabahah* yang telah tertera dalam plafond pembiayaan BPRS Safir, yang memberikan keterangan berupa besaran angsuran yang telah ditambah dengan tingkat *margin* tertentu, dapat memicu pertentangan syariah.

---

<sup>2</sup>M. Idrus Subhan (Plt. Kepala Divisi Marketing BPRS Safir) wawancara 01 Februari 2018

<sup>3</sup>Penulis tidak diperkenankan oleh BPRS Safir untuk mendapatkan data yang terdapat dalam SOP, namun kriteria SOP secara umum yang ada di LKS terlampir dalam Buku Standar Produk Murabahah yang ditulis oleh OJK.

Padahal diketahui dari hasil wawancara dengan Plt. Kadiv Marketing, bahwa keterangan plafond pembiayaan berikut dengan angsuran yang telah ditambahkan *margin* tersebut, ialah semata-mata hanya sebagai alat pemasaran.

Pada saat proses akad, tetap kita jalankan sesuai dengan prosedur, yaitu dengan adanya negosiasi, penjelasan kepada nasabah tentang harga pokok dan harga jual, hingga nanti kepada kesepakatan nasabah untuk tanda tangan akad dan pencairan. Untuk plafond pembiayaan yang telah tertera angsuran berikut *marginnya* tersebut, itu hanyalah bentuk pola marketing. Sebagai marketing, kita mengharapkan keuntungan yang tinggi terlebih dulu, meskipun pada akhirnya tetap ada negosiasi pada saat akad. Kalau nanti proses akadnya mengikuti apa yang tertera di keterangan plafond tersebut, bukan BPR Syariah namanya, karena kita tetap mempertahankan prinsip syariah tentunya.<sup>4</sup>

Itulah yang dikemukakan oleh Plt. Kadiv Marketing, bahwasannya BPRS Safir tetap mematuhi SOP yang telah dibentuk berdasarkan pedoman fatwa DSN-MUI dan disetujui oleh DPS dalam menjalankan kegiatan pembiayaan dan kegiatan lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga aspek syariah agar terhindar dari praktik yang menyimpang dengan syariat Islam.

## **2. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin* dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah***

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPS BPRS Safir, yang dalam hal ini telah memiliki sertifikasi resmi dari DSN-MUI sebagai seorang anggota DPS dan telah menjabat terhitung dari tahun 2009 sampai

---

<sup>4</sup>M. Idrus Subhan (Plt. Kepala Divisi Marketing BPRS Safir) wawancara 01 Februari 2018

saat ini tahun 2018 di BPRS Safirdengan terus memperpanjang sertifikasi tersebut. Masa berlaku sertifikat DPS itu sendiri ialah selama empat tahun.

Pengangkatan jabatan DPS untuk BPRS Safir dilakukan sebelum adanya regulasi dan kebijakan dari OJK, melainkan masih berpedoman pada peraturan Bank Indonesia. Persyaratan untuk menjadi DPSnya sendiri, setelah diusulkan oleh Dewan Komisaris pada masa awal pendirian, dilakukanlah *fit and propert test* oleh BI dengan rekomendasi MUI Propinsi ke DSN-MUI pusat. Setelah proses tersebut, keluarlah persetujuan BI untuk menetapkan seseorang yang diusulkan tadi menjadi DPS. Setelah berada dalam regulasi dan kebijakan OJK, barulah diwajibkan setiap orang yang menjadi DPS wajib untuk mempunyai sertifikasi. DPS perlu mengikuti pelatihan DPS untuk mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI.<sup>5</sup>

Hal ini membuktikan bahwa DPS BPRS Safir adalah informan yang *credible* dan pernyataan-pernyataan yang diberikan adalah *credible* pula. Mengenai tugas dan kewajiban DPS terhadap pengawasan aspek syariah dalam penyaluran dana, terkhusus pada produk pembiayaan *murabahah*, didapati bahwa mekanisme kerja DPS adalah seperti berikut

Untuk semua produk yang diterapkan oleh Bank Safir, semuanya harus diawali dari pembuatan SOP terlebih dahulu. SOP ini kemudian haruslah mendapatkan persetujuan dari DPS dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Maka untuk produk pembiayaan *murabahah*, *marginnya*, dan ketentuan lainnya, itu telah dikaji berdasarkan pedoman fatwa DSN-MUI sebelum resmi diterapkan oleh bank safir. Tujuannya tentu saja untuk menjaga aspek syariah itu tersebut.<sup>6</sup>

Ketika SOP sebelum penerapan produk telah berdasarkan fatwa dan persetujuan DPS, maka akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* dalam praktiknya. Terlebih lagi dengan banyaknya persepsi kalangan masyarakat tentang

---

<sup>5</sup>Rohimin, (DPS BPRS Safir) wawancara 06 Februari 2018

<sup>6</sup>Rohimin, (DPS BPRS Safir) wawancara 06 Februari 2018

*murabahah* yang rentan terhadap *riba* karena mempunyai teknik *margin* yang dianggap sebagai teknik bunga tetap pada bank-bank konvensional.

Teori penetapan *margin* yang dianggap seperti praktik bunga tetap itupun langsung disanggah oleh DPS BPRS Safir berikut dengan menyertakan pendapatnya

DPS selalu senantiasa melakukan evaluasi terhadap perkembangan produk dan kesesuaiannya dengan SOP. Oleh karena SOP ini berpedoman pada fatwa, dan fatwa itu bersifat mutlak dan mengikat guna melindungi aspek syariah, maka penerapannya berupa DPS mengevaluasi perihal terpenuhi atau belum unsur-unsur syariah berdasarkan fatwa tersebut.<sup>7</sup>

Mengenai tugas dan kewajiban DPS berdasarkan PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Diketahui dari menganalisis hasil wawancara dengan DPS bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai DPS, *review* berkala telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu dilakukan sebanyak tiga bulan sekali guna memeriksa kepatuhan bank terhadap SOP yang telah ditetapkan.

Selaku DPS, informan mengakui bahwa *isuess* syariah tentang penyimpangan aspek syariah dalam *murabah* bisa jadi banyak sekali. Tetapi hal itu tidak meruntuhkan keteguhan dari fatwa DSN-MUI. DPS dan seluruh LKS telah mempunyai SOP yang perumusannya harus berpedoman kepada fatwa DSN-MUI. Inilah peran DPS sebagai

---

<sup>7</sup>Rohimin, (DPS BPRS Safir) wawancara 06 Februari 2018

perpanjangan tangan dari DSN-MUI yang berpegang teguh kepada fatwa.

Fatwa bersifat mutlak dan terikat.

Plt. Kepala Divisi Marketing BPRS Safir juga menambahkan pendapatnya bahwa

*Isu* syariah tentang penolakan *murabahah* karena penggunaan teknik *margin* dianggap sebagai bunga dengan nama yang syar'i adalah tidak benar adanya. Saat peminjaman pada bank konvensional, nasabah hanya menerima uang dan sadar bahwa ia akan membayar beserta tambahan atau bunganya. Setelah itu, bank tidak tahu-menahu akan digunakan apa uang tersebut. Sedangkan pada BPRS Safir dan LKS lainnya, penggunaan uang tetap menjadi tanggung jawab bank. Terlebih lagi jika akadnya akad *murabahah*, maka sudah barang tentu uang itu akan digunakan untuk pembelian barang. Meskipun bank mewakili nasabah untuk melakukan pembelian sendiri, bank tetap berkewajiban melakukan pengawasan atas pembelian barang yang diakadkan. Hal dilakukan untuk menjaga aspek syariah yang telah disepakati dengan DPS dalam SOP BPRS yang kemudian akan menjadi bahan laporan untuk direview oleh DPS. Maka bank tidak bisa berbuat acuh kepada penggunaan uang oleh nasabah. Salah-salah akan mendapatkan catatan cacat dari DPS dan OJK mengenai kinerja BPRS.<sup>8</sup>

Mengenai mekanisme kerja DPS terhadap penetapan *margin* seperti diketahui dalam wawancara, bahwa segala hal tentang prosedur pembiayaan, mulai dari persyaratan pemberkasan calon nasabah hingga dengan akad, semua itu sudah di buat SOPnya. Maka termasuk juga penetapan *margin*, itu sebenarnya sudah distandarkan bank, dikaji dan disesuaikan dengan DPS, serta disetujui DPS. Tidak ada masalah dalam penetapan *margin*.

Kalau saja penetapan *margin* itu ditentukan tetap dan rata seperti dalam keterangan plafond tersebut, maka itu sesungguhnya hanya

---

<sup>8</sup>M. Idrus Subhan (Plt. Kepala Divisi Marketing BPRS Safir) wawancara 01 Februari 2018

tabel pembantu saja. Tabel pembantu agar memudahkan nasabah dalam memahaminya. Hal ini karena syariah itu proses, kita tidak bisa langsung terapkan syariah total, sebab ini kan sasarannya masyarakat umum. Kita tidak bisa memaksakan syariah total. Syariah itu bertahap dan sudah semestinya kita dukung agar pertumbuhannya tidak kalah saing dengan yang konvensional.<sup>9</sup>

DPS juga menambahkan bahwa, kesalahan dalam prosedur pembiayaan *murabahah* bisa saja terjadi, tapi selama ada SOP dan pengawasan rutin dari DPS, kesalahan yang ditemui bukanlah kesalahan yang prinsipel. Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan pihak BPRS, DPS langsung memberikan nasihat dan teguran. Artinya aspek syariah itu masih tetap terjaga. Kalaupun kesalahan itu datang dari kelalaian DPS, maka OJK yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap BPRS, ikut berperan dalam memberikan klarifikasi. DPS juga bisa terancam pidana. Oleh karena itu, jabatan sebagai DPS tetap dijaga kredibilitasnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu**

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara, mekanisme kerja DPS terhadap penetapan *margin murabahah* bermula dari penyusunan SOP yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Kemudian DPS melakukan *review* untuk menyesuaikan apakah telah terpenuhi aspek syariah dari fatwa atau belum. Setelah kesemuanya sesuai, SOP tersebut akan

---

<sup>9</sup>Rohimin, (DPS BPRS Safir) wawancara 06 Februari 2018

mendapatkan persetujuan DPS dan BPRS Safir wajib mematuhi SOP dalam setiap aktivitasnya.

DPS menyalahkan BPRS Safir untuk memiliki penetapan *margin* (keuntungan yang diharapkan) yang tetap terbentuk dengan harga jual yang adil, yakni tetap memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama perolehan barang yang diadakan dan transparansi serta negosiasi saat proses akad dilangsungkan.

Berdasarkan standar penetapan margin yang disusun OJK dalam Buku Standar Produk *murabahah*, maka seperti berikutlah gambaran kriteria komponen-komponen yang terdapat dalam penetapan *margin* yang terdapat dalam SOP untuk dijalankan BPRS Safir dan LKS lainnya,

- a. Harga Pokok Barang : Harga Barang dari pemasok
- b. Biaya Langsung : (*direct expenses*) adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas objek pembiayaan. (Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam Harga Perolehan adalah Biaya Langsung)
- c. Harga Perolehan : Harga Pokok Barang (baik diproduksi sendiri ataupun barang yang didatangkan dari pemasok) ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang tersebut.
- d. Uang Muka : sejumlah uang yang boleh diminta oleh Bank kepada Nasabah sebagai tanda kesungguhan Nasabah dalam transaksi

*murabahah*. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi.

- e. Harga Pokok Bank : dapat dihitung berdasarkan Harga Perolehan Barang dikurangi dengan Uang Muka yang diberikan oleh Nasabah. Harga Pokok Bank harus diberitahukan secara eksplisit dan jujur oleh Bank kepada Nasabah dan tertera di dalam kontrak perjanjian Pembiayaan *murabahah*. Harga Pokok Bank bisa juga dinyatakan sebagai plafond pembiayaan *murabahah*.
- f. *Margin* : keuntungan yang diinginkan oleh Bank dan disepakati oleh para pihak terkait dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati.
- g. Harga Jual Bank : harga yang diberikan Bank kepada Nasabah. Harga Jual Bank didasarkan pada Harga Pokok Bank ditambah Margin<sup>10</sup>


Maka standar penetapan *margin* dalam kesepakatan akad pembiayaan *murabahah* yang diawasi oleh DPS adalah seperti berikut ilustrasinya:

Harga Pokok Barang	Rp 100.000.000
Biaya Langsung	Rp 2.000.000
Harga Perolehan	Rp 102.000.000 (Harga Pokok Barang + Biaya Langsung)
Uang Muka	Rp 32.000.000
Harga Pokok Bank	Rp 70.000.000 (Harga Perolehan – Uang Muka)
<i>Margin</i>	Rp 10.000.000
Harga Jual Bank	Rp 80.000.000 (Harga Pokok Bank + Margin)

<sup>10</sup>Tim Penyusun DPBS-OJK, *Standar Produk...* h. 36-37

Tabel: 1.1

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, mekanisme kerja DPS terhadap penetapan *margin murabahah* pada BPRS Safir yang sekaligus dapat menggambarkan alur penetapan *margin* dari sebelum SOP disetujui DPS adalah dapat diilustrasikan seperti berikut:



Gambar: 1.2

Sedangkan mengenai keterangan plafond yang menyertakan angsuran perbulan beserta *marginnya*, DPS menyilahkan hal tersebut karena dianggap sebagai tabel bantu untuk memberikan kemudahan bagi nasabah calon debitur untuk memahami pembiayaan *murabahah*.

Ditambahkan juga dari keterangan Plt. Kadiv Marketing, bahwa keterangan plafond tersebut hanyalah pola marketing untuk memasarkan

produk pembiayaannya. Setiap bagian *Account Officer*, dan bagian marketing, laba yang tinggi tetap diharapkan. Meskipun nanti selama proses akad antara nasabah dan komisaris BPRS Safir, tetap terjadi negosiasi untuk menyepakati pembiayaan beserta *margin* itu sendiri. BPRS Safir tetap melaksanakan prosedur pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga terpenuhinya aspek syariah.

DPS dan BPRS Safir sadar bahwa setiap nasabah debitur pembiayaan *murabahah* yang dikabulkan, besaran *margin* tidak akan sama. Pertimbangannya ialah terletak pada tidak samanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat pengadaan barang atau pada saat pencairan itu sendiri.

Selain itu, sesuai dengan POJK yaitu DPS wajib melakukan rapat koordinasi satu bulan sekali, DPS juga melakukan *review* berkala terhadap produk-produk di BPRS Safir setiap tiga bulan sekali. Jadi untuk mengawasi penetapan *margin* telah berjalan sesuai dengan SOP yang DPS setuju, DPS juga melakukan *review* berkala untuk mengetahui kesesuaian antara yang diprosedurkan dengan yang dijalankan.

DPS ikut memberikan pernyataan terkait kesesuaian prosedur pembiayaan dengan fatwa DSN-MUI, bahwa fatwa itu bersifat mutlak dan mengikat. Pihak BPRS dibebankan kewajiban untuk mematuhi fatwa, jika suatu saat nanti terjadi penyimpangan, baik itu dilakukan oleh DPS ataupun BPRS, maka keduanya akan diberikan sanksi bahkan bisa

dipidanakan. Saat ini, bukan hanya DPS yang melakukan pengawasan terhadap aspek syariah pada BPRS, tetapi juga ada OJK yang melakukan pengawasan juga. Artinya, ada banyak pihak yang bersinergi untuk mengawasi dan ikut menjaga aspek syariah itu sendiri, maka seharusnya *isuess* syariah yang semakin banyak itu tidak menjadikan setiap elemen masyarakat menjadi goyah dan meragukan kesyariahan produk-produk di LKS.

## **2. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan *Margin Murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu**

Peran DPS tersebut dimulai dari saat sebelum pengesahan SOP, yaitu DPS mengkaji kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Kemudian DPS sesuai anjuran OJK juga melakukan rapat koordinasi 1 bulan sekali. Lebih penting lagi, DPS juga melakukan *review* berkala atas kesesuaian SOP dengan penerapannya dalam aktivitas BPRS Safir.

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. bersyukur karena selama menjabat sebagai DPS di BPRS Safir, tidak menemukan kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan produk-produk di BPRS Safir. Adapun kesalahan yang ditemui hanyalah kesalahan biasa tentang pemberkasan dan hal biasa lainnya, bukan tentang kesalahan terhadap penyimpangan dari prinsip syariah. Diungkapkan dari Plt. Kadiv Marketing, bahwa menjaga aspek syariah itu penting, makanya prosedur dalam pembiayaan *murabahah* itu tidak dijalankan asal-asalan, melainkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini berarti, adanya peran DPS

terhadap pengawasan aspek syariah tersebut, telah memberikan efek sadar syariah dan efek kepatuhan dari BPRS Safir.

Secara terstruktur, peran DPS yang terlihat dalam pengawasan terhadap produk pembiayaan *murabahah* adalah seperti berikut:

- a. DPS memastikan bahwa objek *murabahah* bukanlah barang yang diharamkan oleh Islam, baik diharamkan dari segi zatnya maupun dari segi cara perolehannya.
- b. DPS memastikan bahwa akad yang telah disepakati nasabah dengan BPRS Safir dalam pembiayaan *murabahah* merupakan aplikasi dari kriteria penetapan *margin* dalam SOP yang telah disetujui DPS
- c. DPS melakukan *review* tentang kesesuaian akad pembiayaan *murabahah* dengan fatwa DSN-MUI
- d. DPS memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Safir adalah telah mengikuti petunjuk pelaksanaan sesuai prosedur yang telah disetujui DPS dalam SOP.

Meskipun telah disyukuri oleh DPS bahwa selama ini tidak ditemui kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan produk-produk di BPRS Safir, tetapi tetap saja terdapat hal-hal yang membutuhkan perhatian penting oleh DPS. Kebutuhan akan perhatian DPS tersebut ialah terletak pada pola *marketing* yang dilakukan oleh BPRS Safir. Pola *marketing* tersebut memberikan indikasi adanya penyimpangan terhadap prinsip syariah, sehingga menimbulkan anggapan

kepada BPRS Safir sebagai BPRS yang tidak ubahnya seperti BPR konvensional.

Pola *marketing* pembiayaan *murabahah* BPRS Safir ialah berupa edaran plafond pembiayaan *murabahah* yang memberikan keterangan total piutang nasabah sejumlah plafond yang telah ditambahkan *margin* beserta keterangan jangka waktu pelunasannya tersebut, sehingga menunjukkan adanya praktik bunga tetap. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterangan dalam edaran tersebut mengenai angsuran dalam jangka waktu tertentu itu sebenarnya telah ditambahkan *margin*. Tidak ada pula keterangan yang menyatakan bahwa terdapat proses akad untuk menyepakati tingkat *margin* yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait.

Edaran plafond pembiayaan tersebut diakui BPRS Safir sebagai bentuk *marketing* untuk menarik nasabah guna mengajukan pembiayaan *murabahah*. Namun sangat disayangkan ketika BPRS Safir tidak memperhitungkan efek penggunaan pola tersebut yang menunjukkan adanya praktik bunga tetap. Sehingga juga turut mendukung penguatan teori terhadap penolakan teknik *margin*. Padahal telah diketahui bahwa pada proses akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Safir telah mengikuti standar yang telah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS Safir memang telah berupaya untuk menjaga aspek syariah dalam proses pelaksanaan produk-produknya, namun membuat celah karena tidak memperhatikan pola *marketing*nya.

DPS telah mengetahui edaran plafond adalah sebagai salah satu pola *marketing* yang dibolehkan oleh DPS sebagai alat bantu nasabah dalam mengajukan pembiayaan. DPS mengetahui bahwa edaran plafond ini adalah edaran perbaikan dari edaran sebelumnya yang menggunakan persentase. Setelah DPS memberikan saran untuk merubahnya tidak dalam bentuk persentase guna menghindari anggapan adanya praktik bunga tetap oleh BPRS Safir, namun DPS baru mengetahui saat wawancara penelitian berlangsung bahwa edaran plafond yang baru ternyata justru menunjukkan adanya praktik bunga tetap.

Saat teori penolakan terhadap penggunaan tehnik *margin* dalam pembiayaan *murabahah* gencar dikemukakan, malah terdapat celah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Safir. Hal ini berarti juga menunjukkan adanya celah dalam tugas dan fungsi DPS sehingga berujung pada terdapatnya celah dalam peran DPS. Inilah hal penting yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak bahwasannya terdapat kelemahan terhadap keterbatasan aspek yang diawasi oleh DPS.

DPS diketahui memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi penerapan aspek syariah pada produk-produk BPRS Safir. DPS tidak memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi kegiatan pemasaran BPRS Safir dalam memasarkan produk-produknya. Sebab, peran DPS dalam pengawasan produk-produk tersebut terdapat pada pengkajian SOP sebelum SOP disetujui DPS untuk diterapkan dalam kegiatan BPRS Safir . Sehingga kegiatan pemasaran yang tidak tercantum dalam SOP tersebut

tidak turut mendapatkan pengawasan yang intensif dari DPS. DPS mengetahui adanya celah indikasi terhadap penyalahgunaan pola *marketing* selama ini berdasarkan pengaduan pihak ke tiga.

Pengetahuan DPS mengenai pola *marketing* BPRS Safir yang diketahui DPS melalui pengaduan dari pihak ke tiga, cukup membuktikan bahwa pengawasan DPS dalam memeriksa penerapan prinsip syariah yang tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia<sup>11</sup>, yaitu berupa melakukan inspeksi dan pengawasan secara uji petik (*sampling*) pada empat nasabah BPRS secara acak. Hal ini juga berarti bahwa, lemahnya peran DPS terhadap pengawasan aspek syariah di BPRS Safir tidak hanya sebatas kefokusannya dalam mengawasi produk-produk saja, tetapi juga lemahnya kerja DPS yang tidak memperhatikan Peraturan Bank Indonesia melalui Surat Edarannya.

Artinya, jika pengawasan DPS dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek syariah, baik melalui POJK ataupun PBI, maka kasus pola *marketing* yang terdapat pada BPRS Safir tidak akan mengindikasikan pada terjadinya penyimpangan terhadap aspek syariah.

---

<sup>11</sup>Surat Edaran tersebut telah disebutkan rinci dalam kajian teori mengenai hal-hal yang dilakukan DPS dalam pengawasan prinsip syariah

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis kemudian menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Mekanisme kerja DPS dalam mengawasi produk-produk di BPRS Safir telah sesuai dengan standar dari OJK, yaitu dengan melakukan rapat bulanan rutin berupa pemeriksaan dokumentasi BPRS Safir tentang pelaksanaan produk-produknya. Mengenai pengawasan terhadap penetapan *margin* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, DPS telah melakukan tugas dan fungsinya seperti terdapat pada pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, berupa melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. *Review* berkala ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Meskipun demikian, DPS diketahui kurang memerhatikan pengawasan prinsip syariah yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penetapan *margin murabahah* pada PT BPRS Safir Kota Bengkulu memang tidak terlibat langsung dalam penentuan besaran *margin*. Hal ini murni karena *margin* adalah harga yang ditentukan oleh BPRS Safir dan nasabah. DPS hanya ikut andil dalam memberikan saran kepada dewan komisaris untuk tidak menetapkan *margin* dengan bentuk persentase. Persentase pada *margin* tidak efektif dan tidak memudahkan nasabah dalam memahami pembiayaan *murabahah*, sebab terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembiayaan *murabahah* yang harus diperhitungkan dalam penentuan *margin*. Kenyataan bahwa DPS ikut terlibat dalam penyusunan SOP sudah membuktikan bahwa DPS berperan penting dalam mewujudkan keterjagaan prinsip syariah dalam pelaksanaan produk-produk di BPRS Safir. Artinya, secara tidak langsung DPS berperan dalam penetapan *margin* melalui pengawasannya yang diberikan kepada BPRS Safir dalam hal memastikan penerapan standar penetapan *margin* yang telah ditetapkan oleh OJK

## **B. Saran**

1. Peran DPS perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga produk pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kekhawatiran ekonom terhadap praktik bunga tetap. Terutama peningkatan peran DPS yang tidak hanya mengawasi produk-produk saja, melainkan mengawasi juga aspek pemasaran pada BPRS Safir. Sehingga tidak

ditemui pola *marketing* pembiayaan *murabahah* yang mengindikasikan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

2. Sebagai pelaku industri keuangan yang berhadapan langsung dengan nasabah dan calon debitur, BPRS Safir perlu lebih mengutamakan cara-cara yang syariah dalam memberikan pengertian kepada nasabah tentang akad-akad pada produk yang hendak nasabah ajukan. BPRS Safir perlu untuk memberikan catatan keterangan pada plafond pembiayaan bahwa apa yang tertera pada plafond bukanlah ketentuan yang dipastikan, melainkan ada proses negosiasi saat dalam proses akad berlangsung. BPRS Safir juga perlu mengkonfirmasi setiap pola *marketing* kepada DPS untuk dikaji kesesuaiannya dengan prinsip syariah, sebelum pola *marketing* diterapkan untuk menarik minat nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Bandung :Elex Media Komputindo. 2006
- Anjuani, Ayu. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Deposito Amanah PT. BPRS Safir Bengkulu*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2015.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet. 2012
- Arofah, Anik. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten. Surakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2008
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: rajawali Pers. 2009
- Bilgen Ozeke, Herguner. *Turkey: Islamic Finance in Turkey: Some Practical Considerations*. Mondaq Connecting Knowledge and People. 08 Mei 2014
- Dewi Anggadini, Sri. Penerapan *Margin* Pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Pacet Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 9, No. 2.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang ketentuan *murabahah*
- Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 1/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional

- Hajar al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Hasani, Ismail. *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*. Kairo Internasional Institute of Islamic Thought. 1995
- Idris, Amiruddin. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014
- K. Lewis, Mervyn dan M. Algoud, Latifa. *Islamic Banking, terj.* Burhan Subrata. Jakarta: Penerbit Serambi. 2007
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP. 2002.
- Muljono, Djoko. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media. 2015
- Nogi S Tangkilisan, Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo. 2005
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015

- Nurul Qiyamah, Shuffa. *Analisis Metode Perhitungan Margin murabahah pada produk Piutang murabahah Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI*. Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015
- P. Usanti, Trisadini., dan Shomad, Abd.. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- PT. BPRS Safir Kota Bengkulu. *Browsur Produk Penyaluran Dana, Penghimpunan Dana, dan Jasa bank*
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga bank Kaum Neo-Rivalis, terj. Arif maftuhin*. Jakarta: Paramadina. 2004
- Sahroni, Oni dan Warman A. Karim, Adi. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Suayb Gundogdu, Ahmet. *Margin Call in Islamic Finance, International Journal of Economics and Finance*. Vol. 6, No. 8. (Juli, 2014)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK). *Standar Produk Perbankan Syariah murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah. 2016

Tim Penyusun Mushaf. *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2012

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23

Wasyith. *Beyond Banking: Revitalisasi Maqāṣid dalam Perbankan Syariah*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 1. 2017

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2011